



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.14,2015

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Bantul.
Rencana Umum, modal, penanaman modal,
kabupaten.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Seri C Nomor 4 Tahun 2011);
14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Nomor 63 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Fasilitas adalah fasilitas non fiskal yaitu perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Kabupaten Bantul.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RUPMK Bantul adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bantul, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

Pasal 2

- (1) RUPMK Bantul merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II STRUKTUR RUPMK BANTUL

Pasal 3

RUPMK Bantul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan;
- e. Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 7. Promosi Penanaman Modal.
- f. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK Bantul, yang terdiri dari:
 1. Fase I: Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang;
 2. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri yang terintegrasi dengan kawasan industri Provinsi, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan; dan
 3. Fase III: Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).
- g. Pelaksanaan.

BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

RUPMK Bantul ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi sektor utama dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal daerah dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
- (3) Kebijakan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan kepada penanam modal, dievaluasi secara berkala oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kepada Bupati untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 6.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 05 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 05 MARET 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO S.Sos,M.H
NIP. 19691231-199603 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL

A. Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu komponen yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda yang luas. Akan tetapi, kondisi umum penanaman modal di Kabupaten Bantul belum menunjukkan hasil yang optimal. Peranan penanaman modal perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bantul yaitu: “Bantul Projotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis.

Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Bantul diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul (RUPMK Bantul). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

RUPMK Bantul merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK Bantul berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPMK Bantul perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis SKPD terkait.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat 2 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota. RUPMK Bantul merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJP Kabupaten Bantul dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan potensi perekonomian Kabupaten Bantul, RUPMK Bantul menetapkan 6 (enam) sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Bantul didukung oleh pengembangan energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di kawasan pantai Kabupaten Bantul.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan sesuai dengan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, untuk menarik penanaman modal yang strategis sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, RUPMK Bantul menetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi kabupaten Bantul. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Azas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bantul berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Azas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan pembangunan ekonomi yang efisien dan berkeadilan;
5. meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
6. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
7. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
8. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka visi penanaman modal Kabupaten Bantul sampai tahun 2025 adalah "Penanaman modal yang mendukung perekonomian daerah untuk mewujudkan Bantul Projotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis."

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan penanaman modal yang mendorong pemanfaatan potensi daerah;
2. mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah; dan
3. mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal; dan
7. promosi Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. penguatan kelembagaan penanaman modal Kabupaten Bantul

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul, SKPD teknis/sektor terkait, dan pemerintah Kabupaten Bantul perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul dengan membentuk institusi yang memiliki kewenangan cukup untuk akselerasi penanaman modal di Kabupaten Bantul.
- 2) penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 3) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang yang cukup dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bantul.
- 4) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kabupaten Bantul dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.
- 5) peningkatan peran lembaga penanaman modal di Kabupaten Bantul untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bantul.

b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya;
- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

- 3) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir; dan
- 4) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu; dan
- 2) perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
- 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*), terutama dalam hal perundingan penentuan upah.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase keluarga miskin terbesar yaitu Kecamatan Dlingo, Pundong, Sedayu, Jetis, dan Imogiri, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut;
- b. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang masih sedikit memiliki unit usaha dan investasi, yaitu Kecamatan Sanden, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Pundong, Kretek, dan Imogiri;
- c. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan seperti yang tersebut di butir (a) dan wilayah yang masih memiliki sedikit unit usaha, seperti yang tersebut di butir (b), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- d. pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah;
 - e. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - f. penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Bantul.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif.

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Bantul dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan (*seed centre*) terkemuka dan dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) penguatan kelembagaan Pusat Perbenihan Bantul (*Bantul Seed Center*) sebagai motor penggerak bagi pengembangan investasi di bidang perbenihan di Bantul;
- 2) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang perbenihan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah;
- 4) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 5) peningkatan industri budidaya perikanan darat dan laut dan pengembangan minapolitan di kawasan-kawasan yang telah ditentukan; dan
- 6) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada industry budidaya perikanan darat dan laut dan minapolitan, yang memberikan nilai tambah pada hasil budidaya perikanan darat dan laut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Infrastruktur

Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, yang meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Bantul Kota Mandiri (BKM), pantai Selatan (yang meliputi pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut pantai Depok, Samas, Kuwaru, dan Pandansimo), Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem), Kawasan Peruntukan Industri Sedayu, Piyungan, dan kawasan peruntukan industri lainnya, kawasan minapolitan, kawasan agrowisata dan agropolitan, dan gumuk pasir Parangtritis.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) peningkatan infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul;
- 2) pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan dan Sedayu, dan di kawasan lainnya, yang terintegrasi dengan pengembangan perindustrian dan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kulon Progo, untuk mewujudkan industri Kabupaten Bantul yang berdaya saing;
- 3) pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan pariwisata sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
 - a) Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya
Strategi pengembangan kawasan ini adalah sebagai berikut:
 - 1)) Kasongan sebagai kawasan desa wisata kerajinan gerabah tradisional;
 - 2)) Gabusan-Manding-Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan;
 - 3)) Desa Wisata Wukirsari sebagai kawasan desa wisata kerajinan;
 - 4)) Desa Wisata Kebonagung sebagai desa wisata pertanian tradisional;
 - 5)) Kawasan Goa Cerme sebagai kawasan wisata susur goa;
 - 6)) Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan wisata ziarah;
 - 7)) Mangunan sebagai kawasan agrowisata dan alam;
 - 8)) Pundong sebagai kawasan desa wisata kerajinan gerabah;
 - 9)) Goa Selarong-Krebet sebagai kawasan wisata sejarah dan wisata kerajinan;
 - 10)) Bendung Tegal sebagai kawasan wisata tirta dan olahraga; dan
 - 11)) Kawasan Goa Jepang sebagai wisata sejarah dan alam.
 - b) Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya
Strategi pengembangan kawasan ini adalah sebagai berikut:
 - 1)) Revitalisasi Pantai Parangtritis, yang diintegrasikan dengan Pantai Mancingan Baru, sebagai kawasan rekreasi keluarga;
 - 2)) Pantai Depok sebagai kawasan wisata kuliner hasil laut dan wisata dirgantara;
 - 3)) Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;
 - 4)) Pantai Kuwaru-Goa Cemara-Samas-Pantai Baru sebagai kawasan wisata pantai keluarga dan pendidikan;

- 5)) Pantai Goa Cemara sebagai kawasan wisata konservasi penyu; dan
 - 6)) Pantai Parangkusumo sebagai kawasan ritual budaya.
- 4) pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
 - 5) pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan infrastruktur transportasi lainnya; dan
 - 6) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur pendukung di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pembangunan Pariwisata, dan Kawasan Infrastruktur strategis lainnya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Bantul dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Hibrid (Surya-Bayu) (PLTH) di area Pantai Pandansimo dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pantai Samas dan sekitarnya;
- 2) mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia;
- 3) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 4) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan; dan
- 5) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul dan sumber energi terbarukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2015 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata;
- 2) pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan; dan
- 3) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada Daya Tarik Wisata yang telah ada dan dalam pembangunan Daya Tarik Wisata baru, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Pendidikan

Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di Kabupaten Bantul yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan:

- 1) pengembangan industri pendukung untuk industri pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan; dan
- 2) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan industri kreatif kerajinan, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor;
- 2) pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
- 3) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energy baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sesuai dengan Visi Kabupaten Bantul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar;
- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal

Fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan, Bentuk/Jenis Fasilitas, insentif, dan kemudahan, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundangan. Pemberian fasilitas meliputi pemberian fasilitas non fiskal, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. Pemberian Insentif dan Kemudahan dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul; dan
- b. peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal, seperti yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dan fasilitasi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada penanaman modal.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. penguatan citra (*image building*) Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal dan persebaran penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bantul;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal antarseluruh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pengembangan kawasan Bantul Kota Mandiri, kawasan-kawasan peruntukan industri (Sedayu dan Piyungan), infrastruktur jalan (Jalur Jalan Lintas Selatan), dan lain-lain.

Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan. Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya meliputi: revitalisasi Pantai Parangtritis, yaitu di kawasan Pantai Mancingan.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan;
2. membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya;
3. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
4. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Bantul;
5. merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
6. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan;
7. meningkatkan citra positif Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan investasi.

Fase II (2015-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan Industri Provinsi, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan industri yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Provinsi, dan Kawasan Pantai Selatan Bantul.

Infrastruktur skala besar yang menjadi fokus pada Fase II ini adalah kawasan-kawasan industri, kawasan pengembangan budidaya perikanan, kawasan pantai selatan Bantul, kawasan pengembangan pariwisata, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis yaitu Jalur Jalan Lintas Selatan, kawasan pengembangan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bantul dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri di Piyungan, Sedayu, dan kawasan lainnya, kawasan pantai selatan Bantul, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan;
2. penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri, kawasan pantai selatan Bantul, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan, seperti yang disebutkan pada nomor 1 (satu) di atas;
3. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan, seperti yang disebutkan pada nomor 1 (satu) di atas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional; dan
5. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial.

Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi
(2020- dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based*
2025) *Industry*)

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kabupaten Bantul dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;
2. Pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*);
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif *penta-helix*, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi; dan
5. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Bantul menjadi daerah yang ramah lingkungan.

F. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Bantul menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan pelaksanaan RUPMK Bantul yang meliputi peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai dengan Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Bantul memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Bantul mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;
3. Satuan Kerja dan Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bantul dengan mengacu pada RUPMK Bantul;
4. seluruh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal;
5. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Satuan Kerja dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala; dan
6. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Bantul menjadi *leading sector* dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Bantul dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

Lampiran

Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Kabupaten Bantul

VISI

“Penanaman modal yang mendukung perekonomian daerah untuk mewujudkan Bantul Projeptomansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis.”

MISI

1. Meningkatkan penanaman modal yang mendorong pemanfaatan potensi daerah.
2. Mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah.
3. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

KEBIJAKAN

1. Memperbaiki iklim penanaman modal.
2. Mendorong pesebaran penanaman modal.
3. Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal (pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan & pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif).
4. Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*).
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK
6. Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.
7. Meningkatkan promosi penanaman modal.

FASE I (2015-2016)								
No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi		
				2015	2016	Utama	Pendukung	
1	Memperbaiki iklim penanaman modal	Pembentukan kelembagaan perizinan untuk menuju terbentuknya PTSP sesuai dengan Perpres No. 97 tahun 2014	Menyiapkan platform kelembagaan PTSP	X		Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda	PDKPM, Institusi Perizinan	
			Mengadakan rapat kerja dan diskusi untuk pembentukan kelembagaan perizinan menuju pada PTSP	X		Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda	PDKPM, Institusi Perizinan	
			Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait berkaitan dengan pelimpahan wewenang perizinan dan/atau penugasan tenaga teknis di PTSP untuk kepentingan fasilitasi perizinan	X	X	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda	PDKPM, Institusi Perizinan	
			Peningkatan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	PDKPM	SKPD Teknis Terkait, Institusi Perizinan Provinsi
				Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	X		PDKPM	SKPD Teknis Terkait dan Institusi Perizinan Provinsi
			Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek2 yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah2 terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X		PDKPM	Bappeda, Institusi PU
			Peningkatan koordinasi untuk memastikan ketersediaan dan status kepemilikan lahan yang tersedia untuk investasi	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan ketersediaan dan kepastian status kepemilikan lahan untuk investasi	X	X	PDKPM	Institusi Pertanahan Nasional
Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	PDKPM	Tokoh-tokoh masyarakat, LSM			
2	Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di Kecamatan dan Desa yang siap dipasarkan, yang mendukung realisasi penanaman modal dalam jangka pendek	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peluang strategis investasi di Kecamatan dan Desa	X	X	PDKPM	Bappeda, Institusi PU, Pemerintah Desa	
			Identifikasi kebutuhan fasilitasi peluang investasi strategis di Kecamatan dan Desa, terutama di Kecamatan dengan persentase penduduk miskin terbesar	Melaksanakan koordinasi dan indentifikasi permasalahan/hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kecamatan dan Desa	X	X	PDKPM	Bappeda, Institusi PU
3	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif.	Sosialisasi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang tersedia sesuai Perda Kabupaten Bantul No 3/2013	Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Perda Kabupaten Bantul No. 3/2013 kepada calon investor	X	X	PDKPM	KADIN, Bagian Hukum	
			Koordinasi aktif dengan instansi terkait, Pemprov untuk merealisasikan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov	X	X	PDKPM dan Bappeda	Pemprov, Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan
4	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan material promosi peluang investasi yang direalisasikan dalam jangka pendek	Menyusun prospektus berdasarkan masterplan	X		PDKPM	Bappeda	

	Pengembangan promosi penanaman modal yang sinergis dengan Pemprov DIY	Menyusun koordinasi promosi penanaman modal	X		PDKPM	Institusi Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Institusi PU, Bappeda, Institusi Perindagkop, KPPD
		Menyusun kerjasama dan prospektus penanaman modal strategis	X		PDKPM	Institusi Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Institusi PU, Bappeda, Institusi Perindagkop, KPPD
	Promosi peluang investasi secara tepat sasaran	Melaksanakan business meetings dengan calon-calon investor yang tepat	X	X	PDKPM	KADIN dan Institusi Perizinan

Fase II: Tahun 2015-2019

FOKUS: PANGAN

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2015	2016	2017	2018	2019	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang pangan dan yang terkait	Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan, yaitu pengolahan hasil pangan dan perbenihan	x	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan
			Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP dengan mendapatkan pelimpahan wewenang perizinan bidang pangan dari Bupati	x						PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan
			Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian hukum untuk pengembangan investasi sektor pangan	x			x			PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN
			Ketersediaan lahan yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan yang terkait	x		x		x		PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan
			Pengembangan kebutuhan sarana/prasana pendukung investasi di bidang usaha pangan	x			x			PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Pemerintah Kecamatan dan Desa, KADIN
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pangan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait	x			x			Bappeda dan PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU, KADIN
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU, KADIN
			Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			PDKPM	PDKPM, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, KADIN
			Pengembangan kluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan yang berdaya saing tinggi	x			x			PDKPM	Bappeda, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, KADIN
			Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kluster bidang pangan yang berdaya saing tinggi	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, KADIN
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan (hulu hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan yang terkait, terutama yang meliputi: seed center dan pengolahan hasil pangan	x			x			Bappeda	PDKPM, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, KADIN
			Mengembangkan Bantul <i>Seed Centre</i> sebagai motor penggerak perwujudan Bantul sebagai pusat perbenihan terkemuka		x	x	x	x	x	Bappeda, Institusi Pertanian	Institusi PU & ESDM, PDKPM

4	Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan	x			x			PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Bappeda, KADIN	
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			Institusi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	PDKPM, Institusi LH	
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x	x		PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH, Pemprov
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x		PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif untuk usaha bidang pangan yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH, Pemprov	
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan besar dengan UMKMK	x		x		x	x	PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi Perindagkop	
			Pengembangan peluang investasi bidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi	x	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi Perindagkop	
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.	Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pangan dan yang terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN, Pemprov	
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan yang terkait	x		x				PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN	
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait	x		x				PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN	
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pertanian		x	x	x	x		PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN	
			Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait		x	x	x	x		PDKPM	Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN	

FOKUS: INFRASTRUKTUR

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi	
				2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin penanaman modal di bidang infrastruktur	Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur, terutama untuk Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Sedayu, dan Kawasan Peruntukan Industri lainnya, Pelabuhan Laut, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan peruntukan industri, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata		x		x		PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Institusi Pertahanan
		Penyusunan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan investasi sektor infrastruktur.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor infrastruktur.						PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, KADIN
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi di sektor-sektor fokus yang lain			x			Bappeda	PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur	Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di sektor-sektor yang lain	x	x	x	x	x	Bappeda dan PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan
			Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur.			x			Bappeda	PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.	x	x	x	x	x	Bappeda dan PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan

		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait				x			Bappeda	PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait	x	x	x	x	x		Bappeda dan PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
2	Mendorong persebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha kebudayaan dan pariwisata, Perda DIY no. 1/2012 (Ripparda DIY) dan Rencana Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bantul.	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau <u>meningkatkan daya saing DTW yang telah ada</u> Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan				x			Institusi Kebudayaan dan Pariwisata	PDKPM, Bappeda, Institusi PU, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata sesuai Perda DIY no. 1/2012 (Ripparda DIY) dan Rencana Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bantul	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata					x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi, sesuai Perda DIY no. 1/2012 (Ripparda DIY) dan Rencana Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bantul	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di kawasan pengembangan pariwisata					x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata	x	x	x	x	x		Bappeda dan PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll) terutama di Kawasan Kasongan-Tembi-Wukirsari dan sekitarnya dan Kawasan Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya	Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis pariwisata terutama di Kawasan Kasongan-Tembi-Wukirsari dan sekitarnya dan Kawasan Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya					x		Bappeda	PDKPM, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment).	Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan					x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, <u>Institusi Lingkungan Hidup</u>
		Memberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Menyusun mekanisme move untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan						x	PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi Lingkungan Hidup
		Memberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x		Bappeda dan PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Memberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Memberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan <u>perundangan yang berlaku</u>	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi Perindagkop
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UMKMK					x		Institusi Perindagkop	PDKPM, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Pokdarwis
			Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh <u>koperasi/pokdarwis</u>	x	x	x	x	x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, <u>Institusi Perindagkop, Pokdarwis</u>
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Memberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x		Bappeda dan PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait					x		PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait					x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata	x	x	x	x	x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata
			Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	x	x	x	x	x		PDKPM	Institusi Kebudayaan dan Pariwisata

FOKUS: PENDIDIKAN

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi	
				2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melakukan koordinasi dengan institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/ <i>knowledge-based industry</i> .	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga

5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Memberikan fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang industri kreatif yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x	PDKPM	Bappeda, Institusi Perindagkop, Pemprov
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha industri kreatif besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar industri kreatif dengan UMKMK		x		x	x	Institusi Perindagkop& UKM	PDKPM
			Pengembangan peluang investasi bidang usaha kreatif yang bisa dikelola oleh koperasi	x	x	x	x	x	Institusi Perindagkop& UKM	PDKPM
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif	Memberikan fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang industri kreatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov	x	x	x	x	x	Bappeda	PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop & UKM, Institusi PU, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha industri kreatif di wilayah yang diprioritaskan Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait			x			PDKPM	Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop& UKM, Bappeda, KADIN
			Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait		x		x		PDKPM	Institusi Perindagkop& UKM, KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Perindagkop& UKM, KADIN
			Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait	x	x	x	x	x	PDKPM	Institusi Perindagkop& UKM, KADIN